



PENETAPAN

Nomor 491/Pdt.P/2024/PA Mlg.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MALANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara permohonan Asal Usul Anak yang diajukan oleh:

MUKLIS BIN M. YUSUP, NIK 3175062407820016, Tempat dan tanggal lahir Jakarta 24 Juli 1982/umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Swasta (Marketing), bertempat tinggal di Jalan Kyai Haji Hasyim Ashari IV No. 15-B RT004 RW005, Kelurahan Kauman, Kecamatan Klojen, Kota Malang, dengan domisili elektronik pada e-mail: muklisputrapertama11@gmail.com;

Pemohon I;

DONA NOVIA YULIAWATI BINTI ARIFIN NIK 3577034601930004, tempat dan tanggal lahir Madiun 06 Januari 1993/umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Kyai Haji Hasyim Ashari IV No. 15-B RT004 RW005, Kelurahan Kauman, Kecamatan Klojen, Kota Malang, dengan domisili elektronik pada e-mail: donavirendra@gmail.com;

Pemohon II;

Untuk selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II, secara bersama-sama disebut **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon dan telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;



DUDUK PERKARA

Bahwa, para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 11 November 2024, telah mengajukan permohonan Asal Usul Anak yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Malang dengan Nomor 491/Pdt.P/2024/PA Mlg, dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 18 Juli 2021, Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di sebuah Villa di Jalan Sidakarya, Kelurahan Sidakarya, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Bali dengan wali nikah (adik kandung Pemohon II) yang bernama Okke Mahayana bin Arifin yang dihadiri oleh dua orang saksi yang hadir masing-masing bernama Edi Kuncoro dan Andri dengan mas kawin berupa cincin emas seberat 0,8 gram dibayar tunai, namun pernikahan tersebut belum dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali;
2. Bahwa dalam pernikahan sirri tersebut, Pemohon II tidak diwalikan oleh ayah kandungnya dikarenakan pada saat Para Pemohon melaksanakan pernikahan sirri tersebut, ayah Pemohon II sedang berada di Malang dan tidak bisa menghadiri dan menjadi wali nikah untuk Pemohon II dikarenakan sedang dalam masa pandemi;
3. Bahwa pada saat kawin sirri, Pemohon I berstatus Duda, bercerai di Pengadilan Agama Sragen pada tahun 2019 karena sebelum perceraian tersebut terjadi, mantan istri Pemohon I yang bernama Arum Yuliana binti Ngatemin meninggalkan Pemohon I selama 2 tahun, dan Pemohon II berstatus sebagai istri sah dari seorang laki-laki yang bernama Ahmad Rozali bin Royani namun saat ini telah bercerai di Pengadilan Agama Malang pada tahun 2023, karena sebelum perceraian tersebut mantan suami Pemohon II telah meninggalkan Pemohon II selama 4 tahun;
4. Bahwa setelah menikah Para Pemohon dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama: Razka Virendra Syahputra, Laki-laki, lahir di Malang, 23 Maret 2022 / 2 tahun;
5. Bahwa pernikahan Para Pemohon tersebut dicatatkan pada tanggal 19 Juli 2024 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Klojen Kota Malang dan dihadiri oleh dua orang saksi nikah yaitu Doni dan Aditya serta mas kawin berupa uang sebesar Rp. 197.000,-

Halaman 2 dari 14 Penetapan Nomor 491/Pdt.P/2024/PA Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) dibayar tunai serta telah dikeluarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 3573021072024037 tertanggal 19 Juli 2024;

6. Bahwa Para Pemohon mendapatkan kesulitan untuk mengurus Akta Kelahiran anak Para Pemohon karena anak Para Pemohon lahir lebih dahulu sebelum Para Pemohon mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Klojen, Kota Malang, oleh karena itu Para Pemohon mohon penetapan tentang asal-usul anak yang akan dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus Akta Kelahiran anak Para Pemohon;

7. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kota Malang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan anak bernama Razka Virendra Syahputra, Laki-laki, lahir di Malang, 23 Maret 2022/umur 2 tahun, adalah anak kandung dari Para Pemohon;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan kelahiran anak tersebut di Kantor Catatan Sipil Kota Malang;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Atau Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon kiranya Putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap sendiri di sidang, kemudian dibacakan permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa:

A. SURAT:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I NIK 3175062407820016; tanggal 05-08-2024, bukti tersebut telah bermaterai

Halaman 3 dari 14 Penetapan Nomor 491/Pdt.P/2024/PA Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II NIK 3577034601930004, tanggal 05-08-2024,, bukti tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

3. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon I No. 3175060601093149, tanggal 06-08-2024, bukti tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

4. Fotokopi Surat Keterangan Lahir Razka Virendra Syahputra, tanggal 23 Maret 2022, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Mardi Waloeja, Malang bukti tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;

5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 3573021072024037 tertanggal 19 Juli 2024, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Klojen, Kota Malang, bukti tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;

B. SAKSI:

Saksi 1. **Okke Mahayana bin Arifin**, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Juru Parkir, bertempat tinggal di Jalan KH. Hasyim Ashari IV No. 15B RT004 RW005, Kelurahan Kauman, Kecamatan Klojen, Kota Malang, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi adalah adik kandung Pemohon II;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon I telah melangsungkan pernikahan secara sirri dengan Pemohon II pada tanggal 18 Juli 2021 di Villa Jalan Sidakarya, Kelurahan Sidakarya, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Bali;
- Bahwa, saksi hadir pada saat pelaksanaan pernikahan sirri Pemohon I dengan Pemohon II tersebut;

Halaman 4 dari 14 Penetapan Nomor 491/Pdt.P/2024/PA Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui dalam pernikahan tersebut Pemohon I berstatus duda cerai sedangkan Pemohon II berstatus masih sebagai istri sah dari seorang laki-laki bernama Ahmad Rozali bin Royani;
- Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi wali nikah dalam pernikahan sirri tersebut adalah adik kandung Pemohon II bernama Okke Mahayana bin Arifin, ayah kandung Pemohon II tidak bisa hadir untuk menjadi wali nikah karena masa pandemi covid 19;
- Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi saksi dalam pernikahan sirri Pemohon I dengan Pemohon II tersebut adalah bapak Edi Kuncoro dan bapak Andri;
- Bahwa, saksi mengetahui mas kawin dalam pernikahan sirri Pemohon I dengan Pemohon II berupa cincin emas seberat 0,8 gram dibayar tunai;
- Bahwa, saksi mengetahui perkawinan sirri Pemohon I dengan Pemohon II tidak di catat oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar, Provinsi Bali;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda, atau hubungan sesusuan;
- Bahwa, saksi mengetahui selama Pemohon I dengan Pemohon II menikah secara sirri telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama: Razka Virendra Syahputra, lahir di Malang 23 Maret 2022/umur 2 tahun;
- Bahwa, saksi mengetahui sekarang Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah secara resmi dan dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Klojen, Kota Malang, pada tanggal 19 Juli 2024;
- Bahwa, saksi mengetahui tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan Asal Usul Anak adalah untuk mengurus Penerbitan Akta Kelahiran anaknya tersebut;

Saksi 2. **Andy Saiful bin Harionono**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Dr. Soetomo No. 35 RT001 RW001, Kelurahan Petungasri, Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 5 dari 14 Penetapan Nomor 491/Pdt.P/2024/PA Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi adalah Teman Pemohon I;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon I telah melangsungkan pernikahan secara sirri dengan Pemohon II pada tanggal 18 Juli 2021 di Villa Jalan Sidakarya, Kelurahan Sidakarya, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Bali;
- Bahwa, saksi hadir pada saat pelaksanaan pernikahan sirri Pemohon I dengan Pemohon II tersebut;
- Bahwa, saksi mengetahui dalam pernikahan tersebut Pemohon I berstatus duda cerai sedangkan Pemohon II berstatus masih sebagai istri sah dari seorang laki-laki bernama Ahmad Rozali bin Royani;
- Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi wali nikah dalam pernikahan sirri tersebut adalah adik kandung Pemohon II bernama Okke Mahayana bin Arifin, ayah kandung Pemohon II tidak bisa hadir untuk menjadi wali nikah karena masa pandemi covid 19;
- Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi saksi dalam pernikahan sirri Pemohon I dengan Pemohon II tersebut adalah bapak Edi Kuncoro dan bapak Andri;
- Bahwa, saksi mengetahui mas kawin dalam pernikahan sirri Pemohon I dengan Pemohon II berupa cincin emas seberat 0,8 gram dibayar tunai;
- Bahwa, saksi mengetahui perkawinan sirri Pemohon I dengan Pemohon II tidak di catat oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar, Provinsi Bali;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda, atau hubungan sesusuan;
- Bahwa, saksi mengetahui selama Pemohon I dengan Pemohon II menikah secara sirri telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama: Razka Virendra Syahputra, lahir di Malang 23 Maret 2022/umur 2 tahun;
- Bahwa, saksi mengetahui sekarang Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah secara resmi dan dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Klojen, Kota Malang, pada tanggal 19 Juli 2024;

Halaman 6 dari 14 Penetapan Nomor 491/Pdt.P/2024/PA Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan Asal Usul Anak adalah untuk mengurus Penerbitan Akta Kelahiran anaknya tersebut;

Bahwa, Para Pemohon menyatakan sudah tidak ada lagi bukti-bukti lagi, dan mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil permohonan, serta mohon Penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana diuraikan dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dalam Pasal 49 dan Penjelasannya huruf (a) angka 20 menentukan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam meliputi bidang perkawinan, sedangkan yang dimaksud bidang perkawinan antara lain Penetapan Asal Usul seorang anak, sehingga perkara a quo termasuk dalam lingkup kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan asal usul anak yang bernama: Razka Virendra Syahputra, lahir di Malang 23 Maret 2022/umur 2 tahun, dengan alasan anak tersebut lahir dari pernikahan sirri Pemohon I dengan Pemohon II, yang kemudian pada tanggal 19 Juli 2024, Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah secara sah dan resmi dihadapan Petugas Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Klojen, Kota Malang dengan mendapatkan Kutipan Akta Nikah Nomor 3573021072024037, tertanggal 19 Juli 2024;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa P.1 sampai dengan P.5 yang masing-masing setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya serta telah bermeterai cukup sehingga bukti-bukti tersebut sah sebagai alat bukti sesuai Pasal 165 HIR, dan Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah

Halaman 7 dari 14 Penetapan Nomor 491/Pdt.P/2024/PA Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2000 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat bertanda P.1, s/d P.5 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.3 dan P.3 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan fotokopi Kartu Keluarga Para Pemohon, telah memenuhi syarat formil dan materiel sebagai Akta Otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUHPperdata, membuktikan bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Malang, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Malang berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa fotokopi Surat Keterangan Kelahiran anak bernama Razka Virendra Syahputra, telah memenuhi syarat formil dan materiel sebagai Akta Otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUHPperdata, membuktikan bahwa yang membuktikan bahwa hubungan diluar perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II, telah dikaruniai seorang anak;

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Para Pemohon, telah memenuhi syarat formil dan materiel sebagai Akta Otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUHPperdata, membuktikan bahwa sekarang Pemohon dengan dengan Pemohon II telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa terhadap 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Para Pemohon, masing-masing bernama: Okke Mahayana bin Arifin dan Andy Saiful bin Harionono, dimana keduanya menghadap di persidangan dan telah mengangkat sumpah menurut agamanya, serta telah memberikan keterangan

Halaman 8 dari 14 Penetapan Nomor 491/Pdt.P/2024/PA Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di depan sidang, maka syarat formil kedua saksi telah terpenuhi, oleh karenanya kesaksian saksi-saksi Para Pemohon dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan oleh kedua saksi Para Pemohon tersebut diberikan di persidangan didasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung saksi dan keterangan saksi yang satu dengan saksi yang lain saling terkait dan bersesuaian, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (1) HIR dan 171 dan 172 HIR. jo. Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dengan demikian kedua saksi Para Pemohon dipandang telah memenuhi syarat formal dan materiil kesaksian, maka keterangan saksi-saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon apabila dihubungkan dengan bukti-bukti dan saksi-saksi di persidangan, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa, Pemohon I telah melangsungkan pernikahan secara sirri dengan Pemohon II pada tanggal 18 Juli 2021, di Villa Jalan Sidakarya Kelurahan Sidakarya Kecamatan Denpasar, Selatan Kota Denpasar, Provinsi Bali, dengan wali nikah adik kandung Pemohon II bernama Okke Mahayana bin Arifin;
- Bahwa, ayah kandung Pemohon II bernama Arifin, tidak bisa hadir ditempat akad nikah karena sedang masa pandemi Covid 19;
- Bahwa, pernikahan sirri Pemohon I dengan Pemohon II disaksikan oleh 2 orang saksi masing-masing bernama bapak Edi Kuncoro dan bapak Andri dengan mahar berupa cincin emas seberat 0,8 gram dibayar tunai dibayar tunai;
- Bahwa, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda, atau hubungan sesusuan, serta tidak terdapat larangan larangan untuk melangsungkan perkawinan;
- Bahwa, ketika Pemohon I menikah sirri dengan Pemohon II, Pemohon II statusnya masih istri sah dari seorang laki-laki bernama: Ahmad Rozali bin Royani, dan baru resmi bercerai pada tahun 2023;

Halaman 9 dari 14 Penetapan Nomor 491/Pdt.P/2024/PA Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pernikahan sirri Para Pemohon tersebut, telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama: Razka Virendra Syahputra, lahir di Malang tanggal 23 Maret 2022/umur 2 tahun;
- Bahwa, kemudian Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara resmi di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Klojen, Kota Malang, pada tanggal 19 Juli 2024, dengan mendapat Kutipan Akta Nikah Nomor: 3573021072024037 tertanggal 19 Juli 2024;
- Bahwa, tidak ada pihak-pihak yang menyatakan keberatan terhadap keberadaan 1 (satu) orang anak yang bernama: Razka Virendra Syahputra, lahir di Malang tanggal 23 Maret 2022/umur 2 tahun, yang merupakan anak dari Para Pemohon;
- Bahwa, tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan asal usul anak ini, untuk mengurus penerbitan Akta Kelahiran anak Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan sirri antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 18 Juli 2021, tidak sah sehingga anak yang dilahirkan merupakan anak luar nikah menurut Hukum Islam, karena Pemohon II ketika menikah sirri dengan Pemohon I statusnya masih istri sah dari seorang laki-laki bernama: Ahmad Rozali bin Royani dan Pemohon II baru resmi bercerai di Pengadilan Agama Malang pada tahun 2023;

Menimbang, bahwa “nikah sirri dengan wanita bersuami” maka menurut Hukum Islam, perkawinan tersebut hukumnya haram. Hal ini sebagaimana ditegaskan di dalam Al Quran Surat An-Nisa ayat 22-24, dimana Allah SWT berfirman: “ ... dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu....”. Dengan demikian, menurut pendapat Majelis, perkawinan dengan wanita bersuami adalah bertentangan dengan Hukum Islam dan karenanya perkawinan tersebut tidak sah dan berdosa apabila dilakukan. Hal ini sejalan dengan pandangan Dr. Yusuf Qaradhawi, yang menyatakan bahwa wanita bersuami yang masih berada dalam lindungan suaminya tidak halal menikah dengan orang lain;

Halaman 10 dari 14 Penetapan Nomor 491/Pdt.P/2024/PA

Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, dalam Islam seorang wanita yang masih dalam ikatan perkawinan dilarang melakukan pernikahan dengan laki-laki lain, meskipun demikian pernikahan sirri Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah melahirkan seorang anak yang bernama Razka Virendra Syahputra, lahir di Malang tanggal 23 Maret 2022/umur 2 tahun, maka secara hukum harus mendapatkan perlindungan dan kepastian hukum akan hak-haknya sebagaimana rumusan Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 34 tahun 2014;

Menimbang, bahwa Pengaturan mengenai kedudukan anak luar nikah yang diatur dalam ketentuan Pasal 43 UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, selama ini dianggap tidak cukup memadai dalam memberikan perlindungan hukum dan cenderung diskriminatif, status anak di luar nikah atau anak yang dilahirkan diluar perkawinan yang sah hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya dan keluarga ibunya tanpa adanya tanggung jawab dari ayah biologisnya;

Menimbang bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, tanggal 27 Februari 2010. Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan, "Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya", bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya;

Menimbang, bahwa Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan, "Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya", tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya, sehingga ayat tersebut harus dibaca, "Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai

Halaman 11 dari 14 Penetapan Nomor 491/Pdt.P/2024/PA

Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”;

Menimbang, bahwa dengan adanya putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010, telah menguatkan antara norma agama dan norma hukum Indonesia, sehingga anak di luar perkawinan berhak mendapatkan hak-haknya yang diakui oleh Negara;

Menimbang, berdasarkan bukti P.4 dan keterangan saksi-saksi Para Pemohon, bahwa anak yang bernama Razka Virendra Syahputra, lahir di Malang tanggal 23 Maret 2022/umur 2 tahun, adalah anak yang lahir di luar perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II, maka terhadap asal usul anak disamping pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim sejalan dengan dalil fiqhiyah yang tercantum dalam kitab Al Fiqh Al Islami wa Adillatuhu jilid V halaman 690, yang berbunyi:

الزواج الصحيح أو الفاسد سبب لإثبات النسب.
وطريق لثبوته في الواقع , فمتى ثبت الزواج ولو كان
فاسدا أو كان زواجا عرفيا , أي منعقدا بطريق عقد
خاصّ دون سجل في سجلات الزواج الرسميّة , ثبت
نسب كلّ ما أتى به المرأة من أولاد

Artinya: *Pernikahan, baik yang sah maupun yang fasid adalah merupakan sebab untuk menetapkan nasab di dalam suatu kasus. Maka apabila telah nyata terjadi suatu pernikahan, walaupun pernikahan itu fasid (rusak) atau pernikahan yang dilakukan secara adat, yang terjadi dengan cara-cara akad tertentu (tradisional) tanpa didaftarkan di dalam akta pernikahan secara resmi, dapatlah ditetapkan bahwa nasab anak yang dilahirkan oleh perempuan tersebut sebagai anak dari suami isteri (yang bersangkutan)”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan Para Pemohon tersebut dapat dikabulkan dan anak tersebut ditetapkan sebagai anak Biologis Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 55 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa berdasarkan Penetapan pengadilan tersebut, maka instansi Pencatat Kelahiran yang ada di wilayah

Halaman 12 dari 14 Penetapan Nomor 491/Pdt.P/2024/PA

Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama yang bersangkutan mengeluarkan Akta Kelahiran bagi anak yang dimaksud, sehingga Para Pemohon diperintahkan untuk mencatatkan Penetapan ini pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkan permohonan Para Pemohon tersebut, maka sesuai ketentuan Pasal 103 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, Penetapan ini dapat dijadikan sebagai dasar hukum bagi Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang, untuk menerbitkan Akta Kelahiran dari anak dimaksud;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan, Pasal-Pasal dari ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dan dalil-dalil Fiqhiyah lainnya yang berhubungan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama Razka Virendra Syahputra, lahir di Malang tanggal 23 Maret 2022/umur 2 tahun, adalah anak Biologis Pemohon I (Muklis bin M. Yusup) dan Pemohon II (Dona Novia Yulawati binti Arifin);
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan Penetapan ini ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang;
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 02 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 30 Jumadil Awal 1446 Hijriah, oleh **Drs. H. Irwandi, M.H.** sebagai Ketua Majelis **Dra. Hj. Nur Ita Aini, S.H., M.HES.** dan **Nur Amin, S.Ag., M.H.** sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga

Halaman 13 dari 14 Penetapan Nomor 491/Pdt.P/2024/PA

Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan **Muti'atulillah, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon secara elektronik;

Ketua Majelis,

Drs. H. Irwandi, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Nur Ita Aini, S.H., M.HES.

Panitera Pengganti,

Nur Amin, S.Ag., M.H.

Muti'atulillah, S.H., M.H.

Perincian biaya:

- | | | |
|----------------|-----------|------------------|
| 1. PNBP | Rp | 60.000,00 |
| 2. Proses | Rp | 100.000,00 |
| 3. Penggandaan | Rp | 100.000,00 |
| 4. Panggilan | Rp | 0,00 |
| 5. Sumpah | Rp | 100.000,00 |
| 6. Meterai | <u>Rp</u> | <u>10.000,00</u> |

Jumlah Rp 370.000,00

(tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Halaman 14 dari 14 Penetapan Nomor 491/Pdt.P/2024/PA

Mlg